

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

Daftar Isi	Hal
Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: 273 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sumatera Utara Medan .	2
Lampiran I: Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: 273 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sumatera Utara Medan.	5
Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: 273 A Tahun 2015 Tentang Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan UIN Sumatera Utara Medan.	19



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR: 273 TAHUN 2015**

**TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UIN SUMATERA UTARA.**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

- Mengingat : a. Bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas UIN Sumatera utara Medan dalam bidang tri dharma perguruan tinggi
- b. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di UIN Sumatera Utara Medan

- Menimbang : 1 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 7 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 9 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara Medan;

10 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Kode etik tenaga kependidikan UIN Sumatera Utara Medan.
- Kedua : Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sumatera Utara Medan untuk seluruhnya diberlakukan dan dipatuhi di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e d a n
Pada Tanggal : 25 November 2015
Rektor,



Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis MA
NIP. 195411171985031004

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Medan
5. Kepala Biro AUPK UIN Sumatera Utara Medan

LAMPIRAN I Keputusan Rektor Universitas Islam
 Negeri Sumatera Utara Medan
NOMOR 375 Tahun 2015
TANGGAL 25 November 2015

**TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

PEMBUKAAN

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah Perguruan Tinggi Negeri Islam yang berdiri pada tahun 1973 (IAIN SU Medan) dimana visi awalnya adalah untuk melahirkan ulama-ulama intelektual maka kajian-kajian keislaman (*ulum al-diniyah*) sangat kuat di IAIN Sumatera Utara. Kajian-kajian ini terus menerus mengalami perkembangan sehingga pada tahun 2000-an kajian di UIN Sumatera Utara sudah berkembang meliputi kajian di bidang ekonomi, seni sains maupun teknologi. Perkembangan kajian ini kemudian menjadi dasar perubahan IAIN menjadi UIN. emudian. Pada tanggal 16 Oktober 2014 melalui Peraturan Presiden RI No 131/2014 IAIN Sumatera Utara resmi bertransformasi menjadi UIN Sumatera Utara Medan. Seiring dengan perubahan tersebut, UIN Sumatera Utara memandang perlu untuk membuat kode etik bagi tenaga kependidikan sebagai dasar berperilaku dan menjalankan aktivitas pelayanan prima kepada semua sivitas akademika. Atas dasar itu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan perlu memiliki Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya. Setiap tenaga

kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan profesinya kepada sesama tenaga kependidikan, maupun sivitas akademika UIN Sumatera utara Medan. Pokok-pokok aturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang selanjutnya disingkat UIN SU Medan;
- (2) Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di UIN SU Medan.
- (3) Tenaga kependidikan adalah pegawai UIN SU Medan yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika UIN SU Medan agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah
- (4) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (5) Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan UIN SU Medan adalah lembaga non struktural di lingkungan UIN SU Medan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
- (6) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.

- (7) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
- (8) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
- (9) Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
- (10) Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan UIN SU Medan.

BAB II KODE ETIK UMUM

Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di UIN SU Medan Serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik UIN SU Medan.
- (3) Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur- unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan UIN SU Medan ini.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi:

- (1) Etika terhadap diri sendiri;
- (2) Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
- (3) Etika dalam berorganisasi;
- (4) Etika dalam bermasyarakat;
- (5) Etika dalam bernegara. 8

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- (2) Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- (3) Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- (4) Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- (5) Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- (6) Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- (7) Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- (2) Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;

- (3) Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;
- (4) Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
- (5) Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- (6) Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- (2) Memegang teguh rahasia jabatan;
- (3) Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- (4) Bekerja secara inovatif dan visioner;
- (5) Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- (6) Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- (7) Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- (8) Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- (9) Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- (10) Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- (11) Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;

- (2) Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- (3) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- (4) Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- (5) Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- (6) Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- (7) Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Mengamalkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- (2) Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- (4) Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- (5) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia;
- (6) Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan; h. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
- (8) Memegang teguh rahasia negara;
- (9) Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- (10) Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;

- (11) Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

- (1) Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
- (2) Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- (3) Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- (4) Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- (5) Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- (6) Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
- (7) Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
- (8) Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- (9) Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
- (10) Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;

- (11) Mengimplementasikan Visi dan Misi UIN SU Medan dan fakultas serta program studi;
- (12) Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri;
- (13) Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- (14) Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan masyarakat;
- (15) Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab

BAB V LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang :

- (1) Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
- (2) Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UIN SU Medan;
- (3) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- (4) Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
- (5) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik UIN SU Medan.

BAB VI DEWAN KEHORMATAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Rektor UIN SU Medan membentuk Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tim Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan adalah Komisi Etik dalam Senat UIN SU Medan.
- (4) Anggota Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UIN SU Medan dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 13

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik. .
- (2) Masa tugas Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 14

Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan bertugas :

- (1) Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik
- (2) Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- (3) Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- (4) Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
- (5) Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan UIN SU Medan.
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.

- (4) Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
- (7) Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

Pasal 16

- (1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.
- (4) Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang

dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.

- (5) Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Rektor UIN SU Medan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UIN SU Medan wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap/honorer UIN SU Medan dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 10 Keputusan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan

Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai UIN SU Medan dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Keputusan ini.

- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

BAB X

PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e d a n
Pada Tanggal : 25 November 2015
Rektor,



Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis MA



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR: 273 A TAHUN 2015**

**TENTANG
DEWAN KEHORMATAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UIN SUMATERA UTARA.**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

- Mengingat :
- a. Bahwa tenaga kependidikan berperan sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di UIN Sumatera Utara Medan
 - b. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Peraturan Rektor tentang Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan

- Menimbang : 1 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- 9 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara Medan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERATURAN REKTOR
TENTANG DEWAN
KEHORMATAN TENAGA
KEPENDIDIKAN UIN
SUMATERA UTARA.

Pertama

Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini sebagai Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan UIN Sumatera Utara Medan

Kedua

Tugas Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan adalah:

- (1) Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik
- (2) Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- (3) Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- (4) Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan

(5) Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e d a n
Pada Tanggal : 25 November 2015
Rektor,



Prof. Dr. Nur. A. Fadhil Lubis, MA
NIP. 195411171985031004

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Medan
5. Kepala Biro AUPK UIN Sumatera Utara Medan

